

SOSIALISASI ASPEK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI KABUPATEN INDRAMAYU

Ahmad Sudiro¹, Rizqy Dini Fernandha², Glen Clifford Mambo Jr³ & Rayhan Mohamad
Athallah. H.S.⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: glen.205210260@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: mohamadrayhan080@gmail.com

ABSTRACT

MSMEs as the backbone of Indonesia's economy are driving the government to actively provide assistance, ranging from administrative, financial or capital equipment to legal aspects. Legal protection for MSMEs comes from existing regulations. Legal protections for MSMEs are clear and create legal certainty. Legal protection for MSMEs can be found in states that grant MSMEs patents on their products. This legal protection cannot be seen only through regulations on unfair competition between companies. MSMEs gain the right to compete in a larger market and to compete with large companies to develop their business. These regulations are expected to protect MSME actors and promote business.

Keywords : MSMEs, Industrial property rights, legal protection, unfair competition.

ABSTRAK

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia membuat pemerintah gencar menawarkan bantuan mulai dari pengaturan administrasi, keuangan atau permodalan hingga aspek hukum. Perlindungan hukum UKM dapat dilihat berdasarkan peraturan yang ada. Batas atas hukum untuk UKM jelas dan menawarkan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap UKM tercermin dalam kenyataan bahwa negara memberikan hak kepada UKM untuk mematenkan produknya, namun tidak hanya perlindungan hukum juga tercermin dalam ketentuan tentang persaingan tidak sehat. UKM diberikan hak untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan juga bersaing dengan pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM dan mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: UMKM, HAKI, perlindungan hukum, persaingan usaha tidak sehat.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tumbuh pesat setiap tahunnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,72% pada triwulan III di tahun 2022. Penguatan pemulihan ekonomi tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q3 2022 dibandingkan Q2 2022 sebesar 1,8% (qtoq). Pada tingkat pertumbuhan tersebut, tingkat kumulatif hingga triwulan III 2022 dibandingkan triwulan II 2022 lebih tinggi 6,6% dibandingkan tingkat kumulatif I-III 2019 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Peranan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat besar, dibuktikan dengan UMKM telah menyumbang 99% dari semua area komersial. UMKM menyumbang PDB mencapai 60,5%, dan menyerap tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto. H, 2022). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia tersebar merata di seluruh provinsi. Terutama di Provinsi Jawa Barat sendiri berdasarkan data Dinas KUK Jabar, pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut 98% diantaranya adalah usaha mikro dan kecil (Pamungkas Wage.W, 2021). Terdapat pula 24.900 pelaku UMKM di Kabupaten

Indramayu (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2022).

Kabupaten Indramayu ini terletak di Pantai Utara Pulau Jawa memiliki hasil alam yang sangat melimpah mulai dari hasil laut hingga hasil perkebunan. Semakin menjamurnya UMKM di Indonesia ini membuat pemerintah sangat peduli dengan berbagai hal tentang UMKM. Mulai dari memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, memberikan kemudahan pinjaman modal untuk berusaha, hingga memberikan payung hukum tersendiri untuk memberikan kepastian hukum UMKM.

Maraknya pelaku usaha UMKM di Kabupaten Indramayu haruslah diiringi dengan pengetahuan aspek hukum UMKM dikarenakan hal ini penting untuk berlangsungnya menjalankan dan melindungi usahanya dari permasalahan hukum. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dalam pasal tersebut mengamanatkan negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah mengupayakan tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa :

- (a) masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- (b) sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan; dan
- (c) pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo berpidato tentang rencana pengesahan *Omnibus Law* sebagai RUU pembentukan dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dibuatnya Undang-Undang ini dibuat untuk memfasilitasi lingkungan bisnis Indonesia dan urgensinya bersumber dari dinamika perubahan global yang harus direpon dengan cepat dan tepat karena tanpa adanya reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan melambat (Friana. H., 2019). Pembukaan UU Cipta Kerja menyebutkan “fasilitas, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan ekosistem penanaman modal dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan UU Koperasi untuk mendongkrak hak cipta atas karya, sehingga perlu diubah.” Adanya RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% sampai 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi.

Banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indramayu terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha seringkali dihadapi oleh permasalahan seperti itu, tetapi dikarenakan minimnya pengetahuan hukum maka, banyak terjadinya kebangkrutan usaha. Oleh karena itu peneliti akan mensosialisasikan aspek-aspek hukum dalam UMKM yang lebih mengurucut pada permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Rumusan Masalah

- (a) Apa saja hak dan kewajiban UMKM ?
- (b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM oleh pemerintah ?

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan sosialisasi terkait aspek hukum UMKM ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi ini nantinya akan membantu dan memberikan pengetahuan hukum kepada para UMKM untuk mengembangkan usaha dengan mengurus kelegalitasan UMKM tersebut agar mendapat kepastian hukum. Kegiatan ini nantinya akan menguraikan payung hukum dan jenis-jenis perlindungan hukum untuk para UMKM agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Metode sosialisasi juga akan disampaikan secara interaktif seperti tanya jawab serta diskusi antara pembicara dan warga setempat yang menjadi peserta sosialisasi.

Dalam kegiatan PKM ini, partisipasi Pemerintah Daerah Indramayu selaku mitra dalam berbagai bentuk yakni: (a) Menyampaikan informasi tentang perlindungan hukum UMKM di Kabupaten Indramayu; (b) Menyampaikan informasi tentang badan usaha dan mengapa UMKM penting dibuatkan badan usaha; (c) Menyampaikan informasi tentang tata cara para UMKM mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan HKI atas suatu produknya; (d) Memberikan waktu untuk tanya jawab kepada para hadirin terkait dengan materi yang disampaikan dan juga memberikan pendapat hukum untuk para UMKM; dan (e) Menerima saran dan masukan dari berlangsungnya kegiatan PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

(a) Hak dan Kewajiban UMKM

Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dalam KBBi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Melansir laman Mahkamah Konstitusi, menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Dari pengertiannya, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama.

Setiap orang maupun lembaga memiliki hak dan kewajiban yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagi pelaku UMKM hak dan kewajibannya diatur secara tertuang di Undang- Undang Perpajakan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikut merupakan hak-hak UMKM : (a) hak mendapatkan kemudahan perizinan usaha; (b) Hak mengembangkan usaha; (c) Hak untuk melakukan perjanjian bisnis; (d) Hak untuk mengiklankan produk; dan (e) Hak untuk mengembangkan SDM.

Adapun kewajiban pelaku UMKM yang harus dilakukan sebagai berikut : (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; (b) Memiliki SIUP; (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; (d) Menyelenggarakan pencatatan; dan (e) Membayarkan upah ke karyawan

(b) Jenis - Jenis Perlindungan Hukum untuk UMKM

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada di negara. Setiap bentukan negara harus memuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya. Di mana pun harus ada sebuah norma yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Hukum adalah perbuatan yang mewajibkan, tetapi tidak memaksa, tetapi melindungi kepentingan rakyat (Soeroso, 2015). Karena kepentingan-kepentingan tersebut sering diancam atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, maka hukum harus melindunginya dan bila perlu menegakkannya. Philipus M. Hadjono berpendapat bahwa hak asasi manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak pencegahan dan hak penindas. Perlindungan hukum preventif memberi warga negara kesempatan untuk menyuarakan keberatan dan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum kehati-hatian sangat penting untuk tindakan suatu Negara berdasarkan kebebasan bertindak, karena keberadaannya mewajibkan Negara untuk membuat keputusan yang bijaksana atas kebijaksanaan mereka sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut maka perlakuan perlindungan hukum kependudukan oleh negara dan masyarakat termasuk dalam kategori perlindungan hukum preventif dan represif (Soekanto. S, 2018). Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.” Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Tujuan perlindungan hukum tentunya selain memberikan rasa aman secara fisik maupun mental dari ancaman, juga mencegah gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain (Rahardjo. S ,2014) Bagi UKM, perlindungan hukum dalam negara hukum sangat penting, sehingga sudah selayaknya pemerintah menyusun suatu konsep dasar yang memuat pedoman hukum bagi arah perkembangan peraturan perundang-undangan nasional untuk suatu periode pemerintahan tertentu. Kurangnya perlindungan menyebabkan kesulitan pengembangan UKM Indonesia, sayangnya fakta ini sering disalahpahami oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan kelemahan dalam manajemen teknologi dipandang sebagai penyebab kekurangan UKM daripada kurangnya perlindungan dan daya ungkit yang memadai. Padahal, semua orang tahu bahwa kebijakan ekonomi makro pemerintah seringkali salah arah, tidak tepat sasaran, dan gagal melindungi UKM dari persaingan korporasi. Perlindungan hukum yang ditemukan UKM berupa kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan:

- (a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha,
- (b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan,

- (c) UMKM harus menjadi prioritas pemerintah,
- (d) intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya,
- (e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,
- (f) Pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan yang besar yang memonopoli pasar.

(c) Hak Kekayaan Industrial (HKI)

Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2021).

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengiklankan atau memperbanyak atau memberikan izin atas ciptaannya, dengan tidak mengurangi batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak milik industri terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

Paten; Tanda; desain industri; desain pengaturan sirkuit terpadu; bertukar rahasia; varietas tanaman. Di Indonesia penilaian kekayaan intelektual masih rendah, sehingga terkadang ada yang beranggapan bahwa kekayaan intelektual tidak perlu. Padahal, hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak kekayaannya tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mematenkan produknya sebelum didistribusikan, sehingga produk tersebut mendapat perlindungan hukum.

Bukti bahwa Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap perlindungan kekayaan intelektual adalah kenyataan bahwa Indonesia memiliki lembaga yang berwenang untuk mengelola hak kekayaan intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang membawahi Kementerian Hukum dan HAM. Masa Pelindungan Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

Pada dasarnya seluruh karya maupun penemuan di bidang teknologi, bisnis, hingga pengetahuan dapat dipatenkan, tetapi berdasarkan Pasal 41 hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- (a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- (b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- (c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pengajuan HKI dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

a. Hak Paten

- (a) registrasi akun secara online di dgip.go.id;
- (b) memilih mengajukan pencatatan digital;
- (c) mengisi formulir;

- (d) menunggu proses permohonan; dan
- (e) melakukan pembayaran dengan memilih pesanan kode billing substantif (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2021).

b. Hak Merek

- (a) registrasi akun di alamat merek.dgip.go.id;
- (b) membuat permohonan baru;
- (c) pesan kode biling.
- (d) melakukan pembayaran pada aplikasi SIMPAKI;
- (e) mengisi formulir;
- (f) mengunggah data-data yang diperlukan, lalu klik selesai; dan
- (g) Pengajuan akan diterima dan diproses (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2021).

(d) Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal f Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1999 yaitu. “Persaingan niaga tidak sehat adalah persaingan antar pelaku ekonomi dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum, atau persaingan antar perusahaan.” Persaingan komersial curang melibatkan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau ilegal.

Dalam konteks persaingan bisnis di era digital, cara-cara curang atau ilegal bisa menjadi sangat canggih. Jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang antimonopoli bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam operasi bisnis, sehingga meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena menciptakan persaingan usaha yang sehat akan menarik investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya, dan jika investasi masuk ke Indonesia tentu dapat membuka lapangan kerja baru dan mungkin mengurangi jumlah pengangguran yang justru terus bertambah. Berikut adalah Perjanjian Kemitraan yang Dilarang; (a) Oligopoli; (b) Penetapan Harga; (c) Pembagian Wilayah; (d) Pemboikotan Pembagian Wilayah; (e) Kartel; dan (f) Trust.

Setelah disahkannya regulasi terkait persaingan usaha tidak sehat ini dibuatlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai cerminan dari keseriusan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Apabila pelaku usaha terindikasi melakukan hal-hal tersebut, maka KPPU akan melakukan peninvestigasian hingga penuntutan.

Apabila pelaku usaha terbukti bersalah maka, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

Pasal 47 (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Selain sanksi administratif akan juga dikenakan Pidana Pokok berdasarkan Pasal 48:

- (a) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi - tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- (b) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan; dan
- (c) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 49 meliputi :

- a. pencabutan izin usaha;
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; dan
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam diselenggarakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini yang membidik para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman aspek hukum dan perlindungan hukum apa saja yang pelaku UMKM dapati. Pada saat pemaparan materi yang interaktif kepada pelaku UMKM ternyata masih minimnya pengetahuan terhadap aspek hukum UMKM walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku UMKM ini telah taat secara administrative mulai dari pendaftaran SIUP dan NPWP.

Saran

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah telah cukup baik. Tetapi, ketidaktahuan dan ketidakpahaman pelaku UMKM ini haruslah diberikan pengsosialisasian pengetahuan hukum secara berkala dan juga memberikan kemudahan uuntuk para pelaku UMKM

mendapatkan pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang baik dan dapat mengembangkan usahanya dengan memahami aspek-aspek hukum positif di Indonesia.

Ucapan terima kasih (*Acknowledgement*)

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Segalanya yang telah memberikan kelancaran dalam menjalani pengabdian masyarakat ini. Tak hanya itu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas UMKM di Kabupaten Indramayu yang telah memfasilitasi dan mewadahi penyelenggaraan kegiatan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dekan FH UNTAR, Rektor FH UNTAR, dan juga LPPM UNTAR yang telah memberikan izin dan pendanaan untuk keberlangsungan kegiatan ini.

RREFERENSI

- Rahardjo.S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto. S. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, (2021, April, 26). Perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM". Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm>.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, (2022, Agustus). Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat". Diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. (2021). Hak cipta syarat dan prosedur permohonan. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, (2021). Hak merek syarat dan prosedur permohonan". <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.
- Friana. H., (2019, Oktober, 20). Jokowi ajak DPR buat UU cipta lapangan kerja & UU pemberdayaan UMKM". <https://tirto.id/jokowi-ajak-dpr-buat-uu-cipta-lapangan-kerja-uu-pemberdayaan-umkm-ej5G>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, November,9). Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan iii-2022 sebesar 5,72%, menkeu: cerminan menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Website PEN (kemenkeu.go.id)
- Limanseto.H. (2022,Oktober,1). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah". Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan>
- Pamungkas Wage.W. (2021, Februari, 21). Selamatkan UMKM, Jabar Terus Dorong Daya Beli. Diakses dari <https://bandung.bisnis.com/read/20210221/550/1358927/selamatkan-umkm-jabar-terus-dorong-daya-beli>.